



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 1352/R/2021**

Tentang

**REVISI SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR : 1264/R/2021 TANGGAL 14 JULI 2021
TENTANG TIM PENYUSUN RENSTRA
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2021**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terlaksananya Penyusunan Renstra UIN Suska Riau, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Renstra;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Renstra UIN Suska Riau Tahun 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2017 atas Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 024134/B.II/3/2021 pada tanggal 17 Mei 2021 tentang pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/2718.1/M.PAN RB/9/2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;
 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : REVISI SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR : 1264/R/2021 TANGGAL 14 JULI 2021
TENTANG TIM PENYUSUN RENSTRA UIN SUSKA RIAU TAHUN 2021.**

Pertama : Mengangkat Tim Penyusun Renstra UIN Suska Riau Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun Renstra UIN Suska Riau sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Pengarah
Bertanggungjawab untuk mengarahkan agar Penyusunan Renstra UIN Suska Riau dapat disempurnakan;
- b. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab atas Penyusunan Renstra UIN Suska Riau;
- c. Ketua
Mengkoordinir persiapan, proses dan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Renstra UIN Suska Riau;
- d. Sekretaris
Melakukan dan mengkoordinasikan Penyusunan Renstra UIN Suska Riau;

e. Anggota

Melakukan persiapan administrasi kegiatan sampai tahap pelaporan kegiatan:

- Ketiga : Penanggungjawab Penyusunan Renstra UIN Suska Riau mempunyai kewenangan terhadap seluruh kegiatan sejak perencanaan, pemanfaatan anggaran sampai pengelolaan dan laporan pemanfaatan Dana Bantuan Kepada Menteri Agama.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum UIN Suska Riau Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA Nomor: 025.04.2.424157/2021 tanggal 23 November 2020.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021



REKTOR,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 19720828 200604 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta,
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta,
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta,
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Jakarta
5. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 1352 /R/2021
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021

**TIM PENYUSUN RENSTRA
UIN SUSKA RIAU TAHUN 2021**

NO	NAMA	Jabatan	Keterangan
1	Prof. Dr. Hairunas, M. Ag	Pengarah	
2	Dr. Hj. Helmiati, M. Ag	Penanggung Jawab	
3	Dr. H. Ahmad Supardi, MA	Penanggung Jawab	
4	Dr. Harris Simare Mare, MT	Ketua	
5	Dr. Petir Papilo, ST., M.Sc	Sekretaris	
6	Prof. Dr. H. Ilyas, M. Ag	Anggota	
7	Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE., M.SI. AK	Anggota	
8	Dr. Hasbullah, M.Si	Anggota	
9	Novi Yanti, ST., M.Kom	Anggota	
10	Dr. Yuslenita Muda, S.Si., M.Sc	Anggota	
11	Dr. Amirah Diniaty, M.Pd., Kons	Anggota	
12	Dr. Kadar, M.Ag	Anggota	
13	Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D	Anggota	
14	Imron Rosidi, MA,, P.hD	Anggota	
15	Dr. Fitra Lestari, ST., M. Eng	Anggota	
16	Dr. Alwis Nazir, M.Kom	Anggota	
17	Dr. Kunaifi, ST., PgDipEnst, M.Sc	Anggota	
18	Dr. Okfalisa, M.Sc	Anggota	
19	Dr. Sofia Hardani, M.Ag	Anggota	
20	Dr. Dicki Hartanto, MM	Anggota	
21	Dr. Rian Febrianto	Anggota	
22	Sumiati, SE	Anggota	



Rektor

Prof. Dr. Hairunas, M. Ag.
NIP. 19720828 200604 1 002